

**ANALISIS PEMALSUAN AKTA JUAL BELI SAHAM OLEH NOTARIS  
(Studi Kasus Putusan MA Nomor : 41/PK/Pid/2021 Surat Pengantar  
No. 24.U7/3032/HK.01/10/2022)**

**Riza Zulfikar**

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, [rizazulfikar.bdg@gmail.com](mailto:rizazulfikar.bdg@gmail.com)

**Hasan Basri**

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, [hb010210@gmail.com](mailto:hb010210@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Pengesahan jual beli saham oleh notaris merupakan proses yang penting dalam transaksi saham di Indonesia. Namun, proses ini seringkali memiliki potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa dalam pengesahan jual beli saham oleh notaris dan implikasinya terhadap pelaporan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur terkait dengan notaris, investor saham, dan advokat, serta analisis isi dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa, antara lain ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli saham, perbedaan pemahaman antara para pihak, dan tindakan yang kurang cermat dari notaris dalam proses pengesahan. Implikasi dari terjadinya sengketa dalam pengesahan jual beli saham oleh notaris adalah munculnya potensi pelaporan pidana, seperti penipuan atau pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi, ketelitian, dan pemahaman antara para pihak dalam transaksi saham, serta peran notaris yang lebih aktif dalam memastikan kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi saham di Indonesia, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait peran notaris dalam proses pengesahan jual beli saham yang dapat mencegah terjadinya sengketa dan pelaporan pidana.*

**Kata Kunci:** *Jual beli saham; Notaris; Pelaporan Pidana*

**PENDAHULUAN**

Prosedur pengesahan jual beli saham oleh notaris merupakan bagian penting dalam transaksi saham yang dilakukan di banyak negara. Notaris memiliki peran krusial dalam proses ini, karena mereka bertanggung jawab untuk memverifikasi dan mengesahkan kesepakatan jual beli saham antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari pengesahan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Prosedur pengesahan jual beli saham oleh notaris umumnya melibatkan beberapa tahapan. Pihak yang akan menjual saham dan pihak yang akan membeli saham akan mengajukan permohonan kepada notaris untuk mengesahkan transaksi tersebut. Notaris kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan saham yang akan diperjualbelikan, seperti sertifikat saham, akta pendirian perusahaan, dan perjanjian jual beli saham.

Setelah melakukan pemeriksaan, notaris akan melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi dan memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan transaksi tersebut. Selain itu, notaris juga akan memastikan bahwa semua persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan jual beli saham telah dipenuhi, termasuk persyaratan administratif dan perpajakan. Setelah semua pemeriksaan dan verifikasi selesai,

notaris akan membuat akta jual beli saham yang berisikan rincian transaksi tersebut. Akta ini akan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk notaris sebagai saksi. Akta tersebut kemudian akan didaftarkan di kantor notaris dan instansi terkait untuk memberikan keabsahan hukum.

Kemampuan prosedur pengesahan jual beli saham oleh notaris dalam mencegah terjadinya sengketa menyangkut juga prosedur pengesahan jual beli saham oleh notaris secara umum dianggap efektif dalam mencegah terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: (1) keahlian dan Otoritas Notaris yang adalah pejabat yang memiliki keahlian di bidang hukum dan memiliki otoritas hukum untuk mengesahkan transaksi saham. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli saham dan dapat memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang terlibat; (2) pemeriksaan Dokumen yang teliti, dimana Notaris melakukan pemeriksaan dokumen yang teliti sebelum mengesahkan transaksi saham. Mereka memastikan keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan saham yang akan diperjualbelikan dan memverifikasi bahwa semua persyaratan hukum telah dipenuhi. Hal ini membantu mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam transaksi; dan (3) keberadaan Akta Jual Beli Saham. Pembuatan akta jual beli saham oleh notaris memberikan bukti tertulis yang sah tentang transaksi yang dilakukan. Akta tersebut menjadi alat bukti yang kuat dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Keberadaan akta ini memudahkan identifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mengurangi risiko sengketa.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua sengketa dapat dihindari sepenuhnya, terutama jika terdapat kecurangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selain itu, perubahan lingkungan hukum atau kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi efektivitas prosedur pengesahan jual beli saham oleh notaris. Oleh karena itu, terus dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur ini guna meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi saham.

Saham merupakan instrumen keuangan yang penting dalam dunia bisnis dan pasar modal. Proses jual beli saham melibatkan transaksi yang kompleks dan terkadang rumit, yang perlu mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam proses jual beli saham adalah pengesahan oleh notaris, yang bertugas memastikan keabsahan dan kelegalan transaksi tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat pelaporan pidana yang terkait dengan pengesahan jual beli saham oleh notaris.<sup>1</sup> Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan dan integritas dari proses pengesahan oleh notaris tersebut. Dalam beberapa kasus, notaris yang terlibat dalam transaksi jual beli saham diduga melakukan tindakan penyelewengan, manipulasi, atau pemalsuan dokumen yang berhubungan dengan transaksi tersebut.

Ketika terjadi pelaporan pidana terkait dengan pengesahan jual beli saham oleh notaris, hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keabsahan transaksi tersebut. Jika proses pengesahan tidak dilakukan dengan benar atau terdapat kecurangan yang dilakukan oleh notaris, maka transaksi jual beli saham tersebut menjadi rentan terhadap sengketa hukum di kemudian hari. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk mengeksplorasi sejauh mana pelaporan pidana yang terkait dengan pengesahan jual beli saham

---

<sup>1</sup> Tri Wahyu Nugroho, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10. No. 2, 2022, hlm. 43.

oleh notaris dapat mempengaruhi keabsahan transaksi. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam proses pengesahan oleh notaris, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik-praktik penyelewengan atau pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan dan keabsahan proses pengesahan jual beli saham oleh notaris. Rekomendasi tersebut dapat berupa langkah-langkah penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, atau perubahan dalam prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam pasar modal serta melindungi kepentingan para pemegang saham.

Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Salah satu instrumen keuangan yang umum diperdagangkan di pasar modal adalah saham. Transaksi jual beli saham biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk para pemegang saham, perusahaan, dan notaris yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pengesahan transaksi tersebut. Dalam praktiknya, terkadang sengketa muncul dalam konteks pengesahan jual beli saham oleh notaris. Sengketa semacam ini dapat timbul akibat ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, pelanggaran ketentuan hukum yang terkait dengan prosedur pengesahan, atau keraguan mengenai keabsahan dan keaslian dokumen yang diperlukan untuk pengesahan.

Pengesahan jual beli saham oleh notaris memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menangani sengketa yang muncul terkait dengan pengesahan jual beli saham oleh notaris. Upaya hukum tersebut meliputi berbagai proses yang dapat dilakukan melalui sistem peradilan, seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi. Mediasi merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral yang dianggap memiliki keahlian khusus dalam masalah yang bersangkutan. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan formal dengan pengadilan sebagai penyelesai sengketa.

Selain itu, upaya hukum juga melibatkan analisis terhadap dokumen hukum yang terkait dengan transaksi jual beli saham, seperti akta notaris, perjanjian jual beli saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, mungkin juga diperlukan penelitian mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dan membangun argumen hukum yang kuat. Penelitian tentang upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menangani sengketa yang muncul akibat pengesahan jual beli saham oleh notaris memiliki nilai penting dalam mengidentifikasi kerangka kerja hukum yang efektif untuk menyelesaikan sengketa semacam itu. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli saham, notaris, serta pengambil kebijakan dalam perbaikan sistem hukum terkait pengesahan jual beli saham. Dengan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menangani sengketa semacam ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang lebih baik, perlindungan yang lebih efektif bagi para pihak yang terlibat, serta peningkatan kepercayaan terhadap pasar modal sebagai sarana investasi yang aman dan terpercaya.

Kasus yang diangkat ini dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 149/PID/2019/PN.Gin tanggal 13 November 2019 pada Pengadilan Negeri Gianyar, Bali pada tanggal 8 Oktober 2019, Reg. No: 400/2019 terdakwa Hartono,

bersalah memalsukan dokumen. Berdasarkan putusan tersebut, kesalahan terdakwa dalam tindak pidana “Ikut serta dalam pemalsuan dokumen” terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa divonis 2 tahun penjara.

Mengenai putusan diatas apa yang menjadi alasan hakim mengabulkan PK saudara Hartono padahal bukti sudah jelas bahwasannya notaris hartono sudah melakukan tindak pidana turut serta memalsukan akta jual beli saham, seharusnya hakim mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam mengambil keputusan, demi terciptanya keadilan dan keamanan, bagaimana pun notaris Hartono harus bertanggung jawab dengan apa yang telah di perbuatnya, karena sudah terbukti syarat sah perjanjian 1320 tidak terpenuhi dan adanya unsur tipu daya.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Studi Kasus Putusan MA No. : 41/PK/Pid/2021 Surat Pengantar No.24.U7/3032/HK.01/10/2022, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahsan mengenai Putusan MA No: 41/PK/Pid/2021 Surat Pengantar No. 24. U7/3032/HK.01/10/2022 dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Menjadi salah satu faktor yang mendorong penulis untuk meneliti tentang kasus notaris Hartanto yang melakukan pemalsuan Akta jual beli saham yang dilakukan oleh saudara Hartono sendiri. Notaris hartono sudah melakukan tindak pidana turut serta memalsukan akta jual beli saham, seharusnya hakim mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam mengambil keputusan, demi terciptanya keadilan dan keamanan, bagaimana pun notaris Hartono harus bertanggung jawab dengan apa yang telah di perbuatnya, karena sudah terbukti syarat sah perjanjian 1320 tidak terpenuhi dan adanya unsur tipu daya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur terkait dengan notaris, investor saham, dan advokat, serta analisis isi dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa, antara lain ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli saham, perbedaan pemahaman antara para pihak, dan tindakan yang kurang cermat dari notaris dalam proses pengesahan.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **1. Syarat Sah Perjanjian 1320 KUHPerdata**

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan.
- 2) Kecakapan, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban.

## 2. Macam-Macam Akta

### a. Akta Bawah Tangan

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak untuk perikatan, yang dibuat sejak semula dengan segaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu kata yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain.<sup>2</sup>

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik (Eko Pitri Nur Kasanah, 2020: 4).<sup>3</sup>

Kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga).
- 2) Kekuatan pembuktian formal
- 3) Kekuatan pembuktian material

Fungsi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris adalah mengenai kepastian tanda tangan sebagaimana bahwa memang pihak dalam menandatanganinya pasti bukan orang lain.<sup>5</sup>

### b. Akta Otentik

Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>6</sup>

Ketentuan-ketentuan umum yang mengatur tentang bagaimana pentingnya akta otentik dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan diantaranya sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) Pasal 147 KUHPerdara yang berbunyi “Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaries sebelum perkawinan berlangsung. Dan selanjutnya”.
- 2) Pasal 613 KUHPerdara yang berbunyi “Penyerahan akan hutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Dan seterusnya”.

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta UII Press, 2009 hlm. 18

<sup>3</sup> Meisha Poetri Perdana, Nina Herlina, Ibnu Rusydi, “*Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn)*”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Volume 10 Nomor 1- Maret 2022, hlm. 48.

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makarao., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2009, Hlm. 48

<sup>5</sup> Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, hlm. 137.

<sup>6</sup> Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian, Pradya Paramita*, Jakarta, Hlm 26

<sup>7</sup> Yoyon Mulyana Darusman, “*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*”, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hlm. 39-40. Lihat juga R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta 1992. Hlm 475

- 3) Pasal 1171 KUHPerdara yang berbunyi “Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik. Dan seterusnya”.
- 4) Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.
- 5) Pasal 1871 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekadar apa yang dituturkan itu hubungan langsung dengan pokok isi akta.
- 6) Pasal 1682 KUHPerdara yang berbunyi “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUHPerdara, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selain dengan suatu akta notaries, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

### **3. Hak dan Kewenangan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014**

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### **4. Pemalsuan Akta Oleh Notaris**

#### **a. Pemalsuan Surat**

Akta notaris sebagai salah satu alat bukti tertulis harus mempunyai kekuatan lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil yang membedakannya dengan akta di bawah tangan. Akta otentik yang dipalsukan atau palsu, tidak akan mempunyai kekuatan mengikat bilamana dapat dibuktikan keabsahannya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris perlu mencantumkan sanksi hukum yang tegas, mengingat sekalipun Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat/ditunjuk pemerintah tidak juga terlepas kemungkinan untuk turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat.<sup>8</sup>

#### **b. Pemalsuan Data**

Berkaitan dengan pembuatan akta notaris membutuhkan dokumen atau keterangan dari klien yang harus sesuai dengan keasliannya, tidak diperbolehkan adanya unsur kepalsuan dalam pembuatan akta notaris. Apabila terdapat unsur kepalsuan dan notaris turut serta dalam membuat dokumen atau keterangan tersebut maka notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya.

---

<sup>8</sup> Kartini Siahaan, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana, *Recital Review* Vol. 1 No. 2, hlm. 73.

Apabila kaidah moral tidak ditegakan maka akan mendapatkan sanksi yang tegas, namun meskipun demikian dalam pergaulan organisasi apabila ada notaris yang melanggar kode etik, maka notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi oleh organisasi.<sup>9</sup>

### c. Pemalsuan Akta

Salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh pekerja notaris adalah surat. Pekerja notaris hanya bersifat pembantuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tanggung jawab atas akta otentik tetap menjadi tanggung jawab notaris. Apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan cacatnya akta otentik, maka tidak menutup kemungkinan notaris harus mempertanggungjawabkan atas hal tersebut. Pemalsuan surat yang terjadi dapat terjadi karena palsunya isi surat maupun wewenangnya dan isi wewenangnya dalam surat tersebut.<sup>10</sup>

### d. Pemalsuan Menurut Pasal 264 Ayat 1 KUHP

Semakin banyaknya notaris dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh seorang Notaris maka ada juga Notaris yang berhubungan dengan kasus hukum terkait pemalsuan akta autentik. Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam suatu negara hukum semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum (kesetaraan di hadapan hukum), diberlakukan juga pada profesi Notaris. Notaris dapat dipidana apabila memenuhi unsur pidana yang termuat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.<sup>11</sup>

Adapun bunyi Pasal 264 Ayat (1) KUHP:

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan”.

## 5. Tipu Muslihat Menurut Pasal 378 KUHP

Pasal 378 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana penipuan. Istilah "tipu muslihat" dalam konteks hukum ini merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengelabui orang lain, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, yang mengakibatkan kerugian pada korban.

Secara spesifik, Pasal 378 KUHP menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

<sup>9</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pranedamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 131.

<sup>10</sup> Ahmad Arif Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Notaris Pekerja Melakukan Tindak Pidana Surat Pemalsuan", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, hlm. 2.

<sup>11</sup> M. Jamil, "Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris", *Jurnal Bestuur*, Vol. VII, Edisi. 2, Desember 2019, hlm. 49.

sesuatu padanya, atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Setiap unsur ini harus terpenuhi agar seseorang dapat dihukum atas tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Penafsiran atas unsur-unsur ini sering bergantung pada konteks spesifik dari kasus yang ditangani.

## **6. Azas Pedoman Hakim**

Ada beberapa azas yang menjadi pedoman bagi seorang hakim dalam mengadili perkara, di antaranya:

- 1) Azas Keadilan: Hakim harus memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya.
- 2) Azas Kepastian Hukum: Hakim harus memberikan kejelasan dan kepastian mengenai hukum yang akan diterapkan dalam perkara, sehingga memungkinkan para pihak untuk mengerti dan mempersiapkan diri secara tepat.
- 3) Azas Kepatuhan Terhadap Hukum dan Undang-Undang: Hakim harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 4) Azas Independensi: Hakim harus menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti dan hukum yang ada dengan objektif.
- 5) Azas Kepentingan Umum: Hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam mengambil keputusan, demi terciptanya keadilan sosial dan keamanan.
- 6) Azas Kecepatan dan Keterbukaan: Hakim harus menyelesaikan perkara dengan cepat dan transparan, serta memberikan akses yang cukup bagi para pihak untuk mengikuti proses persidangan.
- 7) Azas Keseragaman: Hakim harus menjaga agar putusan yang diberikan konsisten dan tidak diskriminatif, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- 8) Azas Kepastian Putusan: Hakim harus memberikan putusan yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan atas dasar bukti-bukti yang ada dalam perkara.

## **7. Tanggung Jawab Notaris**

Notaris bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli saham. Hal ini meliputi memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah pihak yang sah dan berwenang untuk melakukan transaksi tersebut, termasuk verifikasi identitas pemegang saham dan pemegang saham yang akan menjual saham.

Tanggungjawab Notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban Notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya. Tanggung jawab Notaris dapat dilihat dari UUJN yang secara eksplisit menyebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris(notaris pengganti, pejabat sementara notaris) bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009. Hlm. 44

## **PEMBAHASAN**

### **A. Putusan Hakim Tentang Pemalsuan Akta Jual Beli Saham Oleh Notaris Dalam Putusan MA No. 41/PK/Pid/2021**

Berdasarkan nomor keputusan PK. Nomor 41 PK/Pid/2021 tanggal 15 September 2021, Notaris Hartono dinyatakan bebas. Berdasarkan putusan tersebut, jelas secara hukum Hartono tidak melakukan tindak pidana pemalsuan atau ikut serta dalam pemalsuan dokumen seperti yang dituduhkan jaksa.

Hal ini juga didukung dengan keputusan di tingkat PK bahwa Pak Hartono telah mendapatkan kembali harkat, dan martabatnya. Apabila seorang Notaris melakukan tindak pidana dengan memalsukan suatu akta sehingga menimbulkan kesalahan pada akta yang sebenarnya, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Putusan Majelis Hakim PK No. 41/PK/Pid/2021 tgl 15 Sept. 2021: Notaris Hartono dinyatakan bebas, alasannya:

1. Terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum oleh pengadilan di Tingkat PN;
2. Adanya bukti baru/ kekeliruan dlm proses persidangan di tingkat PN yang mempengaruhi Keputusan;
3. Adanya Pelanggaran terhadap prosedur/ asas-asas dlm penanganan perkara di tingkat PN Kesalahan interpretasi/ penerapan Pasal 1320 KUHPdata yang mempengaruhi putusan pengadilan.

Dalam kasus ini;

1. Hakim tidak mempertimbangkan kepastian hukum yang menjadi tanggung jawab Notaris, hal ini dapat mengakibatkan putusan yang tidak adil/ tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Pihak yang merasa dirugikan/Hartati dapat mengajukan PK Tandingan/ mempermasalahkan putusan ini. Untuk apa ada Notaris kalau dalam kasus ini Notaris tidak bertanggung jawab.
3. Korban Hartati, yang suaminya sudah meninggal, seharusnya dari awal oleh Notaris dibuatkan bukti formal karena saham ini harta gono gini. Seharusnya ada tanda tangan ahli waris.
4. Adanya kesepakatan antara pihak, yang tepat utk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk ahli waris korban;
5. Pembuatan bukti formal & memperoleh tanda tangan ahli waris adalah langkah penting utk memastikan bahwa kepemilikan saham dipindahkan secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Notaris harus memastikan bahwa dokumen yang dibuatnya mencakup semua informasi yang relevan dan semua pihak yang terlibat telah memberikan persetujuan.
7. Notaris bertanggung jawab atas akurasi dan keabsahan dokumen hukum yang dibuatnya, termasuk akta jual beli saham.

Penerapan kasus “pemalsuan akta” oleh Notaris Hartono: bahwa jual beli saham PT Bali Rich Mandiri antara Hartati dengan Suryadi; dan Hartati dengan Tri Endang itu BELUM LUNAS tetapi SUDAH DIBUATKAN AKTA oleh notaris Hartono (Putusan No.41/PK/Pid/2021). Hartono sebagai notaris seharusnya membuat perjanjian utang piutang antara penjual dan pembeli Saham ini harta gono goni, seharusnya dibuatkan bukti formal seperti menurut Pasal 1320 KUHPdata syarat sah suatu perjanjian.

Berdasarkan nomor keputusan PK. Nomor 41 PK/Pid/2021 tanggal 15 September 2021, Notaris Hartono dinyatakan bebas. Berdasarkan putusan tersebut, jelas secara hukum Hartono tidak melakukan tindak pidana pemalsuan atau ikut serta dalam pemalsuan dokumen seperti yang dituduhkan jaksa

Hal ini juga didukung dengan keputusan di tingkat PK bahwa Pak Hartono telah mendapatkan kembali ilmu, harkat, martabat dan harkatnya. Saat Hartono dibebaskan, dia meminta agar 87 barang bukti dan surat-surat yang disita dikembalikan kepadanya untuk diuji dan diselidiki.

Sebelumnya, Notaris Hartono dan empat orang lainnya, Hendro Nugroho Prawira, Suryadi Asral, Tri Endang Astuti (istri Asral) dan I Putu Adi Mahendra Putra didakwa melakukan tindak pidana kebohongan penjualan PT Bali Rich mandiri. tindakan. Akibat penipuan yang terjadi pada Desember 2015, Hatati selaku penggugat mengalami kerugian sebesar \$38 miliar. Dalam persidangan di Pengadilan Provinsi Gianyar pada awal Januari 2019, hakim memvonis Hartono, Hendro Nugroho Prawira, dan Putu Adi Mahendra dua tahun penjara, sedangkan terdakwa Suryadi Asral dan istrinya Tri Endang Astuti di hukum 2,5 tahun penjara. Lima orang di antaranya mengajukan banding dan diberhentikan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar. Kantor Kejaksaan kemudian mengajukan banding dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa secara hukum sudah ditetapkan bahwa kelima terdakwa bekerja sama dalam kejahatan pemalsuan. Melalui kuasa hukumnya, Notaris Hartono pun meminta keadilan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK dan memutuskan Hartono bersalah melakukan kegiatan ilegal yang menurut penuntutan tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Permohonan (PK) Notaris Hartono telah dikabulkan oleh hakim karena ada alasan-alasan yang mempengaruhi keputusan tersebut. Beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan PK tersebut termasuk:

1. Penyimpangan dalam penerapan hukum oleh pengadilan di tingkat lebih rendah.
2. Adanya bukti baru atau kekeliruan dalam proses persidangan di tingkat lebih rendah yang mempengaruhi keputusan.
3. Pelanggaran terhadap prosedur atau asas-asas dalam penanganan perkara di tingkat lebih rendah.
4. Kesalahan interpretasi atau penerapan Pasal 1320 KUHPerdara yang mempengaruhi keputusan pengadilan.
5. Hakim dalam mengabulkan PK tidak hanya memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi juga melihat keseluruhan alur perkara serta bukti-bukti yang disajikan dalam proses persidangan. Dalam kasus ini, jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam proses penanganan perkara di tingkat lebih rendah atau ada bukti-bukti baru yang menguatkan argumen Notaris Hartono, hakim bisa mengabulkan PK tersebut meskipun ada Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi dasar putusan.

Menurut saya hakim tidak mempertimbangkan kepastian hukum yang menjadi tanggung jawab notaris, itu bisa mengakibatkan putusan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan PK Jaksa atau mempermasalahkan keputusan tersebut. Untuk apa ada notaris kalau dalam kasus ini notaris tidak bertanggung jawab.

#### **B. Pembuatan Akta Oleh Notaris Dihubungkan Dengan Pasal 264 Ayat 1 KUHP dan Perapannya Dalam Kasus Pemalsuan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Putusan No. 41/PK/Pid/2021.**

Dalam pembuatan akta oleh Notaris (1) notaris harus memastikan data-data para pihak yang hadir (2) Notaris dan kantor notaris harus menerapkan pengawasan internal yang ketat terhadap proses pembuatan akta, termasuk penggunaan tanda tangan atau tindakan keamanan lainnya untuk mengurangi risiko pemalsuan (3) notaris harus melakukan pemeriksaan dokumen dengan cermat untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan informasi yang disajikan. Hal ini mencakup verifikasi identitas pihak yang terlibat dan memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi;

Pasal 264 Ayat 1 KUHP mengatur tentang surat palsu/ akta palsu dengan maksud utk menyesatkan, baik utk diri sendiri maupun orang lain, menguntungkan diri sendiri/ orang lain diancam pidana paling lama 6 tahun.

Dalam penerapannya, kasus “pemalsuan akta” oleh Notaris Hartono: bahwa jual beli saham PT Bali Rich Mandiri antara Hartati dengan Suryadi; dan Hartati dengan Tri Endang itu BELUM LUNAS tetapi SUDAH DIBUATKAN AKTA oleh notaris Hartono (Putusan No.41/PK/Pid/2022). Hartono sebagai notaris seharusnya membuat perjanjian utang piutang antara penjual&pembeli. Saham ini harta gono goni, seharusnya dibuatkan bukti formal seperti menurut Pasal 1320 KUHP data syarat sah suatu perjanjian.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian, mengikat, dan sempurna. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh notaris adalah akta yang dapat dilindungi oleh hukum. Dalam memutuskan suatu perkara pidana perlu beberapa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dengan melihat dari beberapa unsur, yaitu “Unsur barang siapa” yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dan juga melihat dari unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, telah terpenuhi. Pertimbangan Majelis Hakim juga dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan juga saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dan juga pada unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi.

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dan didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 264 ayat 1. Suatu perbuatan memalsukan surat dengan mengubah isi suatu surat dengan berbagai cara yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak kepada kebenaran isi surat tersebut dan mengakibatkan seluruh isi atau sebagian surat tersebut lain dari yang seharusnya. Terdapat perbedaan yang terletak dari surat yang dipalsukan dengan memalsukan surat, yaitu:

a. Objeknya

Surat yang menerbitkan suatu perikatan dan hak. Contohnya adalah akta autentik yang merupakan bukti sempurna yang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih tinggi. Dikarenakan, pembentukan akta autentik berhadapan langsung dengan pejabat atau pihak berwajib yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

b. Subjektif,

Dalam pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian. Tidak hanya diukur dari sisi materiil saja, tetapi juga bersifat immaterial.

c. Kesalahan yang ditunjukkan seperti menyuruh atau memakai seseorang atau orang lain untuk mengubah surat yang seolah-olah isinya benar adanya dan tidak diimitasi. Dalam tindak pidana membuat surat palsu dengan unsur kesengajaan termasuk pada unsur kesalahan.

Dalam kasus pemalsuan akta oleh Notaris Hartono, pembuatan akta oleh Notaris dihubungkan dengan Pasal 264 ayat 1 KUHP dan perapannya dalam kasus pemalsuan akta oleh Notaris berdasarkan putusan No. 41/PK/Pid/2021. Adapun pokok pertimbangan hukum:

### **Pemalsuan Akta Notaris**

Berbohong berasal dari kata salah, yang berarti "benar, tidak sah, menyesatkan, menipu, menipu, tidak benar", berbohong secara harafiah berarti menipu. Pemalsuan akta notaris dikenai sanksi sesuai Pasal 264 ayat 1 KUHP. "Siapapun yang membuat surat keterangan palsu akan diancam hukuman lima tahun penjara atau denda 500 juta, atau kedua-duanya. Salah artinya sesuatu yang tidak benar, menipu berarti berbuat salah. Jadi dalam kata salah, a tindakan palsu, suatu rencana untuk menipu.

Dalam kasus Notaris Hartono, putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI menemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris Tingkat Kasasi, sehingga Notaris Hartono dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni.

Ada beberapa alasan mengapa seorang notaris mungkin memalsukan akta jual beli saham, meskipun hal ini merupakan pelanggaran etika profesional dan hukum yang serius:

1. Notaris yang tidak jujur mungkin tergoda oleh uang atau imbalan lainnya untuk melakukan pemalsuan demi keuntungan pribadi.
2. Tekanan Eksternal: Seorang notaris mungkin menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu, seperti klien atau pihak-pihak terkait, untuk memalsukan dokumen guna mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.
3. Ketidaktahuan atau Kelalaian: Meskipun lebih jarang terjadi, ada kemungkinan bahwa seorang notaris melakukan pemalsuan karena ketidaktahuan atau kelalaian dalam memahami persyaratan hukum atau prosedur yang benar.
4. Keterlibatan dalam Tindak Pidana: Seorang notaris yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau kejahatan tertentu mungkin memalsukan dokumen untuk menyembunyikan atau memfasilitasi kegiatan tersebut.

Pasal 264 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja membuat surat palsu dengan maksud untuk menyesatkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, atau untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Untuk mencegah terjadinya kasus pemalsuan akta oleh notaris, beberapa upaya dapat dilakukan:

1. Notaris dan kantor notaris harus menerapkan pengawasan internal yang ketat terhadap proses pembuatan akta, termasuk penggunaan tanda tangan digital atau tindakan keamanan lainnya untuk mengurangi risiko pemalsuan.
2. Notaris dan stafnya harus menjalani pelatihan secara berkala tentang etika profesional, standar praktik, dan pengetahuan hukum yang terbaru untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi prosedur yang benar.
3. Notaris harus melakukan pemeriksaan dokumen dengan cermat untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan informasi yang disajikan. Hal ini mencakup verifikasi identitas pihak yang terlibat dan memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi.
4. Audit Internal: Melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan benar.
5. Pelaporan Kepatuhan: Mendorong pelaporan pelanggaran atau tindakan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, dapat membantu mencegah kasus pemalsuan akta oleh notaris dan memastikan integritas proses pembuatan dokumen hukum.

### **Tanggung Jawab Profesi Notaris**

Notaris, orang yang diberi kuasa (*openbaar ambtenaar*) yang mempunyai hak untuk menulis akta autentik, dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang berkaitan dengan akta pembuatan akta itu. Dalam pengertian ini, Notaris bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kedinasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris bertanggung jawab atas apa yang diamati, yaitu apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pekerjaannya. Kami menjamin kebenaran/keaslian tanggal akta, kebenaran tanda tangan pada akta dan identitas orang-orang yang hadir di tempat Notaris berada. Jika tugas Notaris tidak dilaksanakan dengan benar maka timbul tanggung jawab masyarakat.

Tanggung jawab Notaris dapat dilihat dari UUJN yang secara eksplisit menyebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, pejabat sementara notaris) bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab profesi Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN. Notaris juga perlu untuk menegakkan dan menerapkan spirit yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kode Etik Ikatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

Pertanggungjawaban Notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan. Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang berwenang dalam hal ini berarti Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Badan Pemeriksa Notaris adalah suatu badan yang berwenang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pemeriksaan terhadap Notaris.

### **Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat**

Perbuatan Notaris untuk membuat wasiat berdasarkan wasiat seseorang dapat dianggap sebagai permintaan atau permohonan, asas kehati-hatian masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UJN. Notaris juga akan mendukung dan menjalankan semangat yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (2) Kode Etik Perguruan Tinggi Notaris, yang menyatakan bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan tugas Notaris dan orang-orang lain yang memegang dan memberikan pelayanan. jasa notaris.

Menjaga kehormatan dan harkat dan martabat pejabat publik. Dalam bidang hukum pidana, jenis tanggung jawab Notaris sebagaimana dalam proses peradilan pada umumnya adalah tiga jenis tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana
2. Sebagai saksi yang bertanggung jawaban
3. Tanggung jawab sebagai seorang profesional untuk memberikan informasi dan penjelasan dalam sidang pengadilan.

Bentuknya pertanggungjawaban pidana Notaris atas pelanggaran ketentuan hukum tidak diatur secara tegas dalam UUJN. Namun bukan berarti Notaris tidak bisa menghadapi hukuman pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan fungsinya adalah :

1. Tindak pidana pemalsuan akta yang termasuk dalam Pasal 263 ayat (1), (2), Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP.
2. Tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP
3. Tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Adanya Peran Dewan Kehormatan Dalam Menjunjung Tinggi Kode Etik Notaris Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota.

Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait Majelis Pengawas Daerah dinyatakan berwenang, huruf a menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan huruf g menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. Pada Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait dinyatakan organisasi notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

## **PENUTUP**

Putusan Majelis Hakim PK No. 41 PK/Pid/2021 tgl 15 Sept. 2021: Notaris Hartono dinyatakan bebas. Alasannya ialah karena terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum oleh pengadilan di Tingkat PN, adanya bukti baru/ kekeliruan dlm proses persidangan di tingkat PN yg mempengaruhi Keputusan, adanya pelanggaran terhadap prosedur/ asas-asas dlm penanganan perkara di tingkat PN, kesalahan interpretasi/ penerapan Pasal 1320 KUHPerdara yg mempengaruhi putusan pengadilan.

Pemalsuan akta notaris dikenai sanksi sesuai Pasal 264 ayat 1 KUHP. Siapapun yang membuat surat keterangan palsu akan diancam hukuman lima tahun penjara atau denda 500 juta, atau kedua-duanya, artinya sesuatu yang tidak benar, menipu berarti berbuat salah. Jadi dalam kata salah, merupakan tindakan palsu, suatu rencana untuk menipu. alasan mengapa seorang notaris mungkin memalsukan akta jual beli saham, meskipun hal ini merupakan pelanggaran etika profesional dan hukum yang serius ialah; notaris yang tidak jujur mungkin tergoda oleh uang atau imbalan lainnya untuk melakukan pemalsuan demi keuntungan pribadi, ketidaktahuan atau kelalaian, keterlibatan dalam tindak pidana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **SUMBER BUKU:**

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Ghansham Anand 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pranedamedia Group.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Subekti, 2010, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

**SUMBER LAIN:**

Ahmad Arif Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Notaris Pekerja Melakukan Tindak Pidana Surat Pemalsuan", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016.

Kartini Siahaan, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana, *Recital Review* Vol. 1 No. 2.

M.Jamil, "Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris", *Jurnal Bestuur*, Vol.VII, Edisi.2, Desember 2019.

Meisha Poetri Perdana, Nina Herlina, Ibnu Rusydi, "Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Volume 10 Nomor 1- Maret 2022.

Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan", *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015.

Tri Wahyu Nugroho, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10. No. 2, 2022.

Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No.1, hlm. 39-40. Lihat juga R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo.

**SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta 1992.